

## Lampiran 1

Keputusan Kepala TK Fathul Choir Kecamatan Muara Wahau

Nomor : 018/TKFC/MW/X/2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

### **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Muara Wahau Tahun Pelajaran 2023/2024**

No.	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Jono Sumarto Putra	Ketua Panitia	Komite Sekolah
2.	Musiaturun	Sekretaris	Guru
3.	Siti Rokhimah	Anggota	Guru

**Kepala TK Fathul Choir**



**WAQIATUS SARIFAH**

NIGY:99201002



**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**TK FATHUL CHOIR MUARA WAHAU**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Alamat : Jln. Merpati Rt.05 Wahau Baru, Muara Wahau – Kutai Timur  
Phone 081250593179, E-Mail : tkfathulchoir@gmail.com



KEPUTUSAN  
KEPALA TK FATHUL CHOIR MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NO: 018//TKFC/MW/X/2023

TENTANG  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**

- Menimbang : a. KEPALA TK FATHUL CHOIR KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;  
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau Tahun Pelajaran 2023/2024;  
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;  
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;  
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Wahau  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023  
Kepala Sekolah



**WAQIATUS SARIFAH**

NIGY:99201002